



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : 76 /HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/VII/2018

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Reformasi Birokrasi untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas dan untuk pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Tahun 2018 di KPU Kabupaten Muara Enim perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 162/SJ/II/2017 Tanggal 7 Februari 2017 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

2. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 638/SDM.05.5-SD/16/Sek-Prov/V/2018 Tanggal 18 Mei 2018 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan Tahun 2018;

### MEMUTUSKAN:

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM**

Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim yang terdiri dari :

1. Pengarah
2. Tim Pelaksana
3. Tim Quick Wins / PMPRB

Menetapkan

KESATU

**KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KETIGA** : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

Tugas Tim Pengarah :

1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;
2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim

Tugas Tim Pelaksana :

1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Tugas Tim Quick Wins/PMPRB meliputi :

1. Sekretasi KPU Kabupaten Muara Enim bertugas :
  - a) Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intrn Pemerintah (APIP) sebagai Quick Assurance dan Consulting berkoordinasi dengan pelaksanaan tugas Kepala Bagian;
  - b) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian;
  - c) melakukan Panel;
  - d) mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan.
2. Kepala Sub Bagian bertugas :
  - a) Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerja;
  - b) Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk unit kerjanya;
  - c) Melakukan Panel bersama Sekretaris.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansni terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

**KELIMA** : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim

sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**KEENAM**

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada Tanggal : 02 Juli 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM.**



**ROHANI**

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

Nomor : /HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/VII/2018

Tanggal : Juli 2018

**TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN  
KPU KABUPATEN MUARA ENIM**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>
I	II	III	IV	V
<b>TIM PENGARAH</b>				
1	Rohani, SH	KETUA	Pengarah	Pengarah
2	Isa Ansori, SE., M.SI	Anggota	Pengarah	Pengarah
3	Ahyaudin, SE	Anggota	Pengarah	Pengarah
4	Nofrizah Pahlevi, S.Sos	Anggota	Pengarah	Pengarah
5	Eko Suprianto, SE	Anggota	Pengarah	Pengarah
<b>TIM PELAKSANA</b>				
1	M. Suryadi, SE	Plt Sekretaris /Ksb KUL	Ketua	Ketua
2	Andrio Marino O, SH	Ksb. Teknis	Wk Ketua	Wakil Ketua
3	Rusmin Nuryadin, SH	Ksb. Hukum	Sekretaris	Sekretaris
<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1	M. Suryadi, SE	PLT Sek. KPU	Koordinator	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pd KPUkab. ME  - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dlm rangka reformasi birokrasi
2	Rusmin Nuryadin, SH	Ksb. Hukum	Anggota	
3	Kurdian Leman, S.Sos	Ksb. Program	Anggota	
4	Andrio M.Onara, SH	Ksb. Teknis	Anggota	
<b>TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>				
1	Rusmin Nuryadin, SH	Ksb. Hukum	Koordinator	- Mengidentifikasi Perundang2an yang dikeluarkan KPU RI - Melakukan pemetaan Perundang2an yang tdk harmonis atau tdk sinkron dilingkungan KPU RI
2	Hendri Kurniawan, SH	Staf	Anggota	
3	Ahmad Alfarabi, S. Ikom	Staf	Anggota	
4	Debi Kurnia, S.IP	Staf	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
I	II	III	IV	V
<b>TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>				
1	M. Suryadi, SE	Plt Sek /Ksb. KUL	Koordinator	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi
2	M. Fairuzi, S. IP	Staf	Anggota	
3	Yesi Enggreni, SE	Staf	Anggota	
4	Susianah, A.Md	Staf	Anggota	
<b>TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>				
1	Kurdian Leman, S.Sos	Ksb. Program	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business</li> <li>- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government</li> </ul>
2	Fihrin Barori, A.Md	Staf	Anggota	
3	M. Edwar,SE	Staf	Anggota	
4	Yesi Enggreni, SE	Staf	Anggota	
<b>TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN</b>				
1	M. Fairuzi, S.IP	Staf	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi</li> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi</li> <li>- Melaksanakan penerapan penilaian kinerja individu</li> <li>- Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik</li> </ul>
2	Apriyani, SE	Staf	Anggota	
3	KMS. Irwan, AKS, SH	Staf	Anggota	
4	Harisman, ST	Staf	Anggota	
<b>TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>				
1	Rusmin Nuryadin, SH	Ksb. Hukum	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan SPIP Intern Pemerintah pd KPU Kab. ME.</li> <li>- Meningkatkan peran aparat pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting</li> </ul>
2	M. Suryadi, SE	Ksb. KUL	Anggota	
3	Kurdian Leman, S. Sos	Ksb. Program	Anggota	
4	Andrio Marino O, SH	Ksb. Teknis	Anggota	
<b>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>				
				- Membangun system

1	Kurdian Leman, S.Sos	Ksb. Program	Koordinator	yang yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - menyusun indikator kinerja utama (KU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
2	Yesi Enggreni, SE	Staf	Anggota	
3	M. Edwar, SE	Staf	Anggota	

**TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

1	Andrio M. Onara, SH	Ksb. Teknis	Koordinator	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan public - Meningkatkan partisipasi masyarakat dlm penyelenggaraan pelayanan publik
2	Deby Kurnia, S. IP	Staf	Anggota	
3	M. Edwar, SE	Staf	Anggota	
4	Yulia Syafitri, S. IP	Staf	Anggota	

**TIM QUICK WINS /PMPRB**

1	M. Suryadi, SE	Ksb. KUL	Koordinator	- Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas per bagian - Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pd tim penguatan tatalaksana dan tim penataan system manajemen ASN, Tim Penataan Peraturan Perundang2an, Tim Penguatan Pengawasan, Tim Penguatan Akuntabilitas kinerja, Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik - Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk tim penguatan Tatalaksana tim penataan system manajemen ASN, Tim Penataan Peraturan Perundang2an, Tim Penguatan Pengawasan, Tim Penguatan Akuntabilitas kinerja, Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik - Melakukan panel
2	Kurdian Leman, S.Sos	Ksb. Program	Anggota	
3	Andrio M. Onara, SH	Ksb. Teknis	Anggota	
4	Rusmin Nuryadin, SH	Ksb. Hukum	Anggota	
5	Deby Qurnia, S.IP	Staf	Anggota	
6	M. Fairuzi, S. IP	Staf	Anggota	
	M. Edwar, SE	Staf	Anggota	
7	Apriyani, SE	Staf	Anggota	
8	Ahmad Alfarabi, S.Ikom	Staf	Anggota	
9	Susianah, A.Md	Staf	Anggota	

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,**

*J.*



**ROHANI**